

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hukum Waris Islam

1. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan para ahli waris adalah mereka yang mempunyai hak atas harta untuk sebagian dari sepeninggal warisan.⁶ Para Ahli waris adalah keluarga dekat dari orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan bagian warisan kepada ahli waris, disamping para anak-anak ahli waris yang telah meninggal yang merupakan golongan utama adapun juga ahli waris lainnya yang mempunyai hak tersebut seperti istri yang di tinggal mati oleh suaminya atau sebaliknya dan orang tua dari si suami yang telah meninggal atau sebaliknya yang masih hidup (nenek/kakek). Menurut para ulama, ahli waris hanya dibatasi kepada orang yang masih hidup pada saat si Pewaris meninggal dunia. jadi, selama masih adanya ahli waris yang masih hidup serta lebih berhak terhadap harta warisan tersebut, maka keturunan ahli waris yang meninggalnya mendahului pewaris tidak berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih masih hidup.⁷

Selanjutnya, pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwasanya “ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

⁶ Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 74.

⁷ Diana Zuhroh, Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti : Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama, *Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 1 (April 2017), hlm. 45

dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang hukum karena hukum menjadi ahli waris”.

Waris yang berkembang diIndonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.⁹

Secara garis besar, ahli waris dilihat dari jenis kelamin ahli waris,¹⁰ ada ahli waris dari golongan laki-laki yang terdiri dari 15 (lima belas) orang dan ahli waris dari golongan perempuan yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang perempuan yang kesemuanya mempunyai bagiannya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab II mengatur tentang Hukum Kewarisan, di dalamnya mengatur mengenai salah satunya adalah ahli waris dan bagian masing-masing. berikut ini dijelaskan asas-asas yang digunakan dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

⁸ Amir Syarifuddin dalam Mohamad Mahfud Suyudi, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 6.

⁹ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 303.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, 2009, *fiqh Mawaris*, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 121-123.

a. Asas bilateral/parental, yang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan dari segi keahliwarisan, sehingga tidak mengenal kerabat dzawil arham. Asas ini didasarkan atas:

1) Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan: (1) kelompokkelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pasal tersebut tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu,

2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: (1) ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. (2) bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Pasal tersebut mengatur ahli waris pengganti, sehingga cucu dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan/ anak laki-laki dari saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari pihak ibu serta keturunan dari bibi adalah ahli waris;

- b. Asas ahli waris langsung dan asas ahli waris pengganti, yaitu (1) ahli waris langsung adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) ahli waris pengganti (plaatsvervulling) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan Pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/ keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada Pasal 174 KHI. Di antaranya keturunan dari anak laki-laki dan anak perempuan, keturunan dari saudara laki-laki/perempuan, keturunan dari paman, keturunan dari kakek dan nenek, yaitu bibi dan keturunannya (paman walaupun keturunan kakek dan nenek bukan ahli waris pengganti karena paman sebagai ahli waris langsung yang disebut pada Pasal 174 KHI);
- c. Asas ijbari, artinya pada saat seorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUP) yang menganut asas pilihan (takhayyur) untuk menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata);
- d. Asas individual, yakni harta warisan dapat dibagi kepada masing-masing ahli waris, kecuali dalam hal harta warisan berupa tanah kurang dari 2 ha. Hal dinyatakan Pasal 189 KHI: (1) bila harta warisan yang akan dibagi berupa harta pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar,

supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, pada ayat (2) nya dinyatakan: “ bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”. Dalam hal para ahli waris bersepakat untuk tidak membagi harta warisan akan tetapi membentuk usaha bersama yang masing-masing memiliki saham sesuai dengan proporsi bagian warisan mereka;

- e. Asas keadilan berimbang, di mana perbandingan bagian laki-laki dengan bagian perempuan 2:1, kecuali dalam keadaan tertentu. Perbedaan bagian laki-laki dengan bagian perempuan tersebut adalah karena kewajiban laki-laki dan kewajiban perempuan dalam rumah tangga berbeda. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anaknya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tidak mempunyai kewajiban menafkahi anggota keluarganya kecuali terhadap anak bila suami tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Mengenai bagian laki-laki sepakat membagi sama rata bagian laki-laki dan perempuan setelah mereka mengetahui bagian masing-masing yang sebenarnya menurut hukum;

- f. Asas waris karena kematian, artinya terjadinya peralihan hak kebendaan dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;
- g. Asas hubungan darah, yakni hubungan darah akibat perkawinan sah;
- h. Asas wasiat wajibah, artinya anak angkat dan ayah angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat tentang harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada ayah angkat atau sebaliknya, maka ayah angkat dan/atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah. Pasal 209 KHI dinyatakan: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 12 dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, dan ayat (2) nya dinyatakan: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.
- i. Asas egaliter, artinya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ bagian, dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengannya;
- j. Asas retroaktif terbatas, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah terbagi secara riil sebelum Kompilasi Hukum Islam diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka

terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum Kompilasi Hukum Islam lahir, dengan sendirinya Kompilasi Hukum Islam berlaku surut;

- k. Asas hibah dan wasiat kepada ahli waris diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dinyatakan: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, dan ayat (2)nya dinyatakan: “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.¹¹

Dalam hal ini, adapun kewajiban dan hak-hak yang harus ditunaikan oleh para ahli waris sebelum membagikan harta peninggalan, yaitu :

1. Seluruh pembiayaan serta keperluan untuk pemakan si pewaris haruslah menggunakan harta milik si pewaris, dengan ketentuan tidak boleh secara berlebihan. Keperluan-keperluan pemakan untuk si pewaris berkaitan dengan segala sesuatu yang akan dibutuhkan oleh si pewaris (mayit), dari wafatnya si pewaris hingga proses pemakamannya. Adapun hal yang diketahui bahwasanya segala keperluan akan berbeda-beda, baik dari segi jenis kelaminnya serta kemampuannya.
2. Melunasi utang piutang yang masih belum dibayarkan oleh pewaris haruslah ditunaikan terlebih dahulu. Dalam artian, seluruh harta

¹¹ H.A Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, Semarang, Unissula Press, hlm. 10-12

peninggalan pewaris tidak diperbolehkan untuk dibagikan kepada ahli waris sebelum utang-piutang tersebut di selesaikan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah S.A.W, yaitu “Jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. Dalam hadist ini utang piutang tersebut merupakan utang piutang terhadap sesama manusia.

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat dari pewaris dengan syarat tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalan pewaris. Hal ini akan berlaku apabila wasiat tersebut ditujukan kepada orang yang bukan ahli warisnya, dan tidak ada protes dari salah satu ahli warisnya atau seluruh dari ahli waris.
4. Apabila semua ketentuan di atas telah dilaksanakan maka seluruh harta peninggalan dari pewaris dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan al-Qur`an, as-Sunnah, dan ijtima` para ulama (keepakatan).¹²

2. Warisan

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹³

Warisan atau yang bisa disebut juga harta peninggalan atau dikenal dengan istilah “sangkolan” termasuk didalamnya harta bawaan si mayat yang di

¹² Tim El-Madani, 2014, *Tata cara pembagian waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 29-32.

¹³ H.A Khisni, *Ibid.* hlm. 9-10.

dalamnya terdapat *ban ke (gi) ban*, harta asal serta separuh dari harta bersama bagian yang meninggal.¹⁴ Waris merupakan berpindahnya harta orang yang telah meninggal tersebut (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup (ahli waris).¹⁵ Harta peninggalan/harta warisan merupakan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit (pewaris) yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris ialah harta peninggalan yang secara keseluruhan telah dikurangi dengan harta bawaan suami-isteri, harta bawaan dari klan ataupun suku ataupun harta tribe, dan juga sudah dikurangi dengan utang-utang si pewaris dan wasiat.¹⁶ Bagi orang Indonesia yang khususnya beragama Islam peraturan mengenai hukum waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang biasanya disebut KHI.¹⁷ Dalam hukum waris Islam yang diatur merupakan masalah bagaimana harta dari si pewaris akan diberlakukan, kemudian kepada siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris itu akan dipindahkan hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menentukan ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan dan yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan serta tata cara dan perpindahan harta warisan tersebut.¹⁸

¹⁴ Abd. Shomad, 2012, *Hukum Islam Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 424.

¹⁵ Muhammad, Thaha Abul Ela Khalifah, 2007, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Solo, Tiga Serangkai, hlm 9.

¹⁶ M. Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 103.

¹⁷ Lenny Nadriana dan Eman Suparman, "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam", *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, (juli 2017), Hlm. 395.

¹⁸ Iwan Setyo Utomo, *kedudukan Kelebihan Harta Warisan (RADD) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*, *Arena Hukum*, Vol. 10 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 271.

Pelaksanaan pembagian harta warisan akan terlaksana jika telah memenuhi rukun dan sebab-sebab mewarisi.¹⁹ Selanjutnya, pada pasal 171 huruf a disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing”.

Hukum waris Islam mempunyai prinsip untuk melakukan kewarisan yaitu diantaranya adalah :

1. Hukum Waris Islam sebagai jalan tengah yang dimana memberi kebebasan seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya tersebut dengan cara mewasiatkan kepada orang yang dikehendakinya.
2. Yang mewariskan tidak bisa menghalangi ahli waris dari haknya terhadap harta warisan serta ahli waris berhak terhadap harta warisan tanpa perlu adanya pernyataan menerima dengan secara sukarela atau dengan ketetapan hakim.
3. Warisan hanya terbatas dalam lingkungan keluarga saja, hal ini dengan syarat harus adanya hubungan atas perkawinan atau hubungan nasab / keturunan yang sah.
4. Hukum Waris Islam biasanya cenderung membagikan harta peninggalan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang ada, hal ini

¹⁹ Walim, *Prinsip66,Asas dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol 3 No. 1 (Juni 2017), hlm 40.

karena adanya bagian-bagian tertentu yang akan diberikan kepada para ahli waris.

5. Hukum Waris Islam tidak membedakan hak anak yang sudah besar maupun yang kecil meskipun anak tersebut masih baru saja lahir semuanya berhak atas harta warisan kedua orang tuanya.
6. Hukum Waris Islam sudah membagi besar kecilnya bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris hal ini telah diselaraskan dengan kebutuhannya sehari-hari, selain dari memandang jauh maupun dekatnya ahli waris tersebut.²⁰

adapun rukun-rukun dan sebab-sebab mewarisi yaitu :

A. Rukun Waris

Rukun Waris ada tiga yaitu :

1. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris.²¹
2. *Ahli Waris*, orang yang mempunyai hak untuk menerima suatu harta peninggalan dari pewaris karena adanya hubungan darah atau ikatan kekerabatan dan atau pernikahan.
3. *Harta Warisan*, semua jenis harta yang di tinggalkan oleh si pewaris.

B. Sebab-sebab Waris atau Syarat-syarat Waris

Sebab-sebab atau syarat-syarat Waris ada tiga, yaitu :

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, 1990, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hlm. 10-11.

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, op. cit, hlm 129.

1. *Meninggalnya seseorang (pewaris)*, baik secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal).²² Jadi, maksudnya adalah seseorang meninggal dunia dan hal tersebut telah diketahui oleh para ahli warisnya maupun sebagian dari pada ahli waris tersebut, atau ada putusan dari hakim yang keberadaannya tersebut tidak diketahui dan dinyatakan telah meninggal dunia.
2. *Ahli Waris yang masih hidup*, yaitu dalam hal ini seluruh harta benda yang dimiliki si pewaris haruslah dipindahkan kepada ahli waris yang masih hidup.
3. *Diketuinya seluruh Ahli waris*, maksudnya dalam hal ini para ahli waris yang mempunyai hak untuk mewarisi diketahui siapa saja yang mempunyai hak mewarisi dan jumlah bagian masing-masing dari ahli waris, contohnya suami, istri, kerabat dan lain-lain yang mempunyai hubungan kekerabatan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pasti berapa bagian jumlah warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris karena jauh atau dekatnya hubungan kekerabatan seseorang kepada si pewaris, maka jumlah warisan yang akan diterima berbeda dan Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.²³

²² *Ibid.* hlm. 129-132

²³ Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, Al-Ahkam, Vol 1 No. 2 (2016), hlm 199

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris) dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Hubungan Perkawinan

Secara garis besar pengertian perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya ikatan perkawinan yang terjadi antara si pewaris dengan si ahli waris, hal ini biasanya disebut suami atau istri dari orang yang telah meninggal tersebut. Perkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh. Kedua suami isteri mendapat furudh al-muqaddarah yang telah ditetapkan oleh al- Qur'an, yakni setengah, seperempat dan seperdelapan.²⁴

b. Hubungan Darah

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan darah/ hubungan kekeluargaan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut, biasanya yang mempunyai hubungan darah ini terdiri dari ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara, dan lain-lain.

²⁴ Muhammad Zuhr, "Problematika Penghitungan dan Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim, Nurani, Vol 17 No. 1, (Juni, 2017), hlm. 120.

c. Memerdekakan mayit

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya seseorang tersebut telah memerdekakan si mayit atau orang yang telah meninggal tersebut, hal ini bisa seorang laki-laki maupun perempuan.

d. Sesama Islam

Apabila seseorang yang meninggal tersebut beragama islam dan orang tersebut meninggal dunia tanpa mempunyai ahli waris atau tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya dapat diserahkan kepada Baitul Mal, dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Kemudian, apabila ditemukannya sebab seseorang mendapatkan warisan, maka ada pula sebab seseorang tidak mendapatkan warisan (hilangnya hak mendapat warisan), hal ini disebabkan oleh dua sebab, yaitu :

a. Halangan Kewarisan

Di dalam hukum kewarisan islam, yang membuat seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan yaitu :

1. Pembunuhan

Ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu

Majah yang menyebutkan bahwasanya “seseorang yang yang telah melakukan pembunuhan tidak berhak menerima warisan dari orang yang telah dibunuhnya. Pembunuhan merupakan tindak pidana kejahatan, akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu pembunuhan tidak dapat dilihat sebagai tindak pidana, maka dari itu tidak dipandang sebagai dosa”. Sebagai contoh untuk melakukan pembelaan diri apabila nyawanya terancam.

2. Berlainan Agama

Dalam hal ini seseorang yang bukan beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam, hal ini juga berlaku sebaliknya seseorang yang beragama Islam tidak dapat mewaris dari seseorang pewaris yang bukan beragama Islam.²⁵

3. Penetapan Ahli Waris

Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya,²⁶ maka dari itu adapun tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, kemudian apabila dari tahapan ini kita laluidengan benar maka se kompleks apapun masalah warisan yang akan dihadapi itu akan dapat terselesaikan. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu tahap pertama penentuan ahli waris, tahap kedua masalah *hijab*, tahap

²⁵ Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 55-58.

²⁶ *Ibid.* hlm. 76-77.

ketiga menentukan *ashabah*, tahap keempat menentukan bagian masing-masing ahli waris dan tahap terakhir tahap kelima mengerjakan pembagiannya.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris itu ada 25 (dua puluh lima), yang terdiri dari :

- a. 15 (lima belas) kelompok laki-laki;
- b. 10 (sepuluh) dari kelompok perempuan.²⁷

Dalam penetapan ahli waris, tidak semua orang dari 25 orang tersebut yang akan mendapat warisan, akan tetapi yang akan mendapat warisan merupakan kerabat terdekat dan merupakan golongan ahli waris yang tidak ter-*hijab* atau tidak terhalang oleh ahli waris lainnya, maka dari itu dalam penentuan ahli waris ada baiknya dibuat gambar maupun skema dan sekaligus nomor urut pada masing-masing struktur-struktur ahli waris tersebut.

Dalam hal penentuan warisan apabila ada anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan.²⁸ Kemudian, apabila ditemukan yang ada hanya anak laki-laki saja, menurut Al-Qur`an Surah An-Nisa` ayat 7 maka jumlah harta warisan yang diperoleh anak laki-laki tersebut tidak tertentu atau mendapat bagian sisa karena bisa jadi dalam perolehan

²⁷ *Ibid.* hlm. 79.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 58-59.

kewarisan bisa saja anak laki-laki mendapatkan paling banyak akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan yang didapat juga kecil, hal ini tergantung pada warisan yang telah diambil bagiannya oleh ahli waris lainnya. Selanjutnya, apabila ditemukan hanya ada anak perempuan, maka Allah akan mendapat bagian yang telah ditentukan, anak perempuan adalah *dzul fara'idh*, baik sendiri ataupun lebih dari seorang asalkan semuanya perempuan.

4. Pembagian Warisan menurut agama islam

Ada salah satu aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan aturan mengenai harta warisan, yang dimana harta dan kepemilikan yang mencul sebagai akibat dari suatu kematian / meninggalnya seseorang. Harta warisan / harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang (pewaris) meninggal tersebut perlu melakukan pengaturan mengenai siapa saja yang berhak untuk menerimanya, berapa jumlahnya yang akan diterima dan cara mendapatkannya.²⁹ Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemindahan harta benda milik seseorang yang ditinggalkan setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik ahli waris perempuan maupun ahli waris laki-laki. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11:

²⁹ Rukiah, Saidah dan Asmirayanti, "Analisis Putusan Hakim No. 284/Pdt.G/2015/PA.Prg Tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pinrang)", Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2017), hlm. 178.

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada ayat ini Allah memberikan informasi tentang bagian masingmasing ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain ayat yang disebutkan di atas ayat-ayat Alquran yang berkaitan tentang hukum waris Islam terdapat pada QS. an-Nisa’ (4) ayat 7, 8, 12, 33, 176, 180 dan 240.³⁰

Dalam Syariat Islam jumlah furūdu al-muqaddarah ada 6 , yaitu diantaranya:

³⁰ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek”, Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton, Volume 5 No. 1 (Juni, 2017), hlm. 112-116.

- a. Dua pertiga ($2/3$) ;
- b. Sepertiga ($1/3$) ;
- c. Seperenam ($1/6$) ;
- d. Seperdua ($1/2$);
- e. Seperempat ($1/4$);
- f. Seperdelapan ($1/8$).³¹

Adapun ahli waris yang mendapat $2/3$ ada 4 (empat) orang yaitu :

- a. Dua orang perempuan / lebih, adapun syaratnya jika anak perempuan itu tidak memiliki saudara laki-laki kandung.
- b. Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki / lebih, adapun syaratnya jika si pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki / cucu laki-laki
- c. Dua orang saudara sekandung / lebih, adapun syaratnya jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, kakek,serta saudara laki-laki sekandung
- d. Dua orang saudari seayah / lebih, adapun syaratnya jika si pewaris tidak memiliki perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, bapak, kakek serta saudara seayah.

Kemudian, dalam hal ini saudara-saudari sekandung tunggal ibu tidak termasuk kedalam golongan ahli waris yang memiliki bagian $2/3$ bagian, apabila ia merupakan seorang diri maka ia tidak menerima $1/2$ bagian tersebut.

³¹ A. Hassan, 2003, *Al-Faraid : Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya : Pustaka Prograssif, hlm. 33.

Ahli waris yang memiliki bagian 1/3 yaitu ada 2 (dua) orang, diantaranya:

- a. Ibu disertai syarat jikalau si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara-saudari lebih dari sekandung, seayah atau se ibu.
- b. Anak-anak ibu (saudara se ibu/saudara tiri bagi si pewaris) laki-laki ataupun perempuan, dua orang atau lebih dengan syarat apabila si pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek.³²

Ahli waris yang mendapat bagian 1/6 ada 7 (tujuh) orang, terdiri dari:

- a. Ayah, dengan syarat jika pewaris meninggalkan anak, dan cucu.
- b. Ibu, dengan ketentuan apabila si pewaris meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seseorang.
- c. Kakek, jika si pewaris meninggalkan anak, dan cucu.
- d. Nenek, jika pewaris tidak meninggalkan dengan ibu.
- e. saudara seibu, laki-laki/perempuan, jika pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak serta kakek.
- f. Cucu perempuan pancar laki-laki seorang/lebih, jika pewaris meninggalkan dengan seorang anak perempuan kandung.
- g. Seorang saudari seayah/lebih, jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung (tidak lebih) serta tidak meninggalkan

³² Syifa'uddin Achmadi, 2006, *Pintar Ilmu Faraid* Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan Surabaya: Khalista, hlm. 38.

anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan juga saudara laki-laki seayah.³³

Para ahli waris yang menerima bagian $\frac{1}{2}$ ada 5 (orang), terdiri dari:

- a. Seorang anak perempuan, dengan syarat jika ia tidak bersama dengan anak laki-laki (tidak ada anak laki-laki).
- b. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan syarat jika ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki.
- c. Suami, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu.
- d. Seorang saudara sekandung, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, dan kakek.
- e. Seorang saudara seayah, dengan syarat jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, serta saudara laki-laki seayah.³⁴

³³ Mohamad Mahfud Suyudi, 2017, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki dan Perempuan*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo), hlm. 46.

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2007, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Depok, Gema Insani, hlm. 46-48.

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{4}$ ada 2 (dua) orang, diantaranya :

- a. Suami, dengan syarat jika istri punya anak dan atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya tersebut, baik dari darah daginya ataupun dari suami yang lain
- b. Istri, dengan syarat jika suami memiliki anak ataupun cucu, baik dari rahimnya ataupun dari rahim istri yang lain.³⁵

Ahli Waris yang mendapat $\frac{1}{8}$ ada 1 orang, yaitu :

Istri, dengan syarat apabila si pewaris tidak meninggalkan anak dan cucu.³⁶

Al-Qur`an dan surah An-Nisa` ayat 11 mengajarkan bahwa “bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan”. Kemudian KHI pasal 176 menjelaskan bahwa bagian antara laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut bahwa garis hukum bagian laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu.³⁷

B. Tata Cara Berperkara di Pengadilan

1. Asas-Asas Peradilan Agama

Asas Umum yang terdapat dalam UU No.7 tahun 1989 (UU No. 3 tahun 2006) yaitu:

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ibid.* hlm. 48-49.

³⁶ Mohamad Mahfud Suyudi, *Op. Cit*, hlm. 48.

³⁷ Ismiati, Analisis Asas Keadilan Pada pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44 No. 1, (Januari, 2015), hlm 105.

a. Asas Personalitas Keislaman

merupakan pihak yang dapat berperkara di lingkungan Peradilan Agama adalah orang-orang tertentu saja yaitu orang yang beragama islam, selain orang islam tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama.

b. Asas Kebebasan

Mempunyai arti bebas campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif atau badan kekuasaan lainnya serta bebas dari paksaan.

c. Asas Pemeriksaan dalam dua tingkat

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagai pemeriksaan tingkat pertama dan pengadilan tingga agama sebagai pemeriksaan tingkat kedua atau banding (pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 ayat (1), pasal 6 UU PA.

d. Asas Kewenangan Mengadili Perkara Tertentu

Kewenangan mengadili perkara hanya bersifat khusus yaitu meliputi hukum perdata tertentu sesuai pasal 2 UU PA yang diterangkan dalam pasal 49 UU PA.

e. Asas Meniadakan Pilihan Hukum

Pada pasal 50 ayat (2) UU PA yang telah di amandemen, bahwasanya PA dapat menyelesaikan sengketa hak milik Bersama-sama perkara yang dimaksud dalam pasal 49 UU PA.

f. Asas Hakim Bersifat Menunggu

Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak di Pengadilan yang diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan, hanya menunggu perkara yang diajukan kepadanya.

g. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat, sehingga memakan waktu yang lama, pemeriksaan haruslah dilakukan secara seksama, cermat, wajar rasional, wajar dan obyektif, biaya perkara terjangkau oleh masyarakat dan jika ada masyarakat yang kurang mampu / tidak mampu dapat mengajukan secara *pro deo*.

h. Asas Equality

Merupakan persamaan hak yang dalam artian setiap orang punya hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan (sama didepan hakim).

i. Asas Aktif Memberi Bantuan

Yaitu pengadilan dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 58 UU PA).

j. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

Sidang haruslah dapat dilihat, di dengar serta diikuti oleh masyarakat umum. Akan tetapi ada pengecualian yaitu dengan sidang tertutup untuk umum yang pada khususnya tentang perceraian dan masalah kesusilaan.

k. Putusan Pengadilan Harus Memuat Pertimbangan

Jadi maksudnya adalah pada setiap putusan harus termuat alasan-alasan, dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang sistematis, argumentative, kesimpulan yang jelas, terang serta mudah dimengerti.³⁸

2. Pengertian Tuntutan Hak

Tuntutan hak merupakan adalah tindakan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrechting* / perbuatan secara sepihak (main hakim sendiri). Orang yang mengajukan tuntutan haknya pastilah memerlukan perlindungan hukum, untuk memperoleh perlindungan hukum maka haruslah mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan. Seseorang yang ingin mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan haruslah mempunyai kepentingan atau menderita kerugian, seseorang yang tidak kepentingan / menderita kerugian maka tuntutannya tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan. Akan tetapi tidak semua kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan hak, karena hanya kepentingan yang layak dan cukup serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan untuk mengajukan hak ke Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar setiap orang tidak asal mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan yang akan menyulitkan Pengadilan.

³⁸ Wiratmanto, 2017, *Buku : Ajar Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY, hlm 2-3.

Bahwasanya apabila suatu tuntutan hak haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, hal ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa. Tidak semua tuntutan hak yang mempunyai kepentingan akan oleh Pengadilan, hal tersebut masih tergantung pada pembuktian di persidangan, apabila tuntutan hak tersebut terbukti didasarkan atas suatu hak, maka tuntutan hak tersebut pasti akan diterima. Tuntutan hak yang terdapat dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain merupakan tuntutan hak yang mengandung sengketa dan biasanya disebut dengan gugatan. Gugatan dapat diajukan secara tertulis (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (pasal 120 HIR, ayat 144 ayat 1 Rbg).

HIR dan Rbg disini hanya mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan, sedangkan persyaratan tentang isi dari gugatan tersebut tidak ada ketentuannya. Akan tetapi, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya pasal 119 HIR (pasal 143 Rbg), yang dimana pada intinya memberikan wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya.³⁹

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 48-50.

3. Para Pihak Dalam Berperkara

Dalam sengketa Perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat maupun pihak tergugat. Biasanya orang yang mempunyai kepentingan langsung sendirilah yang bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan, baik orang tersebut sebagai penggugat maupun juga sebagai tergugat. Mereka ini merupakan pihak materiil, hal ini dikarenakan mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan sekaligus juga merupakan pihak yang formil, yang dimana mereka beracara di depan pengadilan serta mereka juga bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri.

Akan tetapi dalam hal ini dapat juga seseorang bertindak sebagai penggugat ataupun juga tergugat tanpa mempunyai kepentingan secara langsung dalam perkara yang bersangkutan. Seseorang tersebut biasanya disebut dengan seorang wali atau pengampu, wali atau pengampu bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan atas namanya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain yang diwakilinya, karena yang terakhir inilah yang mempunyai kepentingan secara langsung (pasal 383, 446, 452, 403-405 BW). Kemudian, nama mereka dalam gugatan haruslah disebut di dalam putusan, disamping nama-nama yang mereka wakili tersebut. Mereka dapat disebut pihak formil, sementara yang diwakilinya merupakan pihak materiil.

Disamping itu juga tidak jarang terjadi suatu pihak yang materiil memerlukan seorang wakil untuk beracara di depan pengadilan, karena

tidak mungkin untuk beracara tidak diwakili. Hal ini terjadi pada badan hukum, yang beracara atas nama sendiri, akan tetapi memerlukan seseorang yang bertindak di depan pengadilan selaku pihak formil untuk kepentingannya (pasal 8 nomor 2^o Rv, 1955 BW). Hal tersebut haruslah dibedakan dari seorang pengacara atau pokrol yang walaupun bertindak atas nama dan kepentingan clientnya hal tersebut bukanlah pihak, baik formil maupun materiil.

Setiap orang yang mempunyai hak serta ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak sebagai pihak, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat (*legitima persona standi in judicio*). Kemampuan untuk bertindak sebagai pihak adalah bagian penting dari kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*) atau kewenangan menjadi pendukung hak. Siapa yang tidak mampu untuk bertindak (*personae meserabiles*) dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di depan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak mampu bertindak sebagai pihak yang berperkara di Pengadilan yaitu mereka yang belum cukup umur / belum dewasa dan mereka inilah diwakili oleh walinya. Di Indonesia terdapat banyak peraturan mengenai batas umur kedewasaan salah satunya menurut BW batas umur dewasa adalah 21 tahun (pasal 330 KUHPerdara). Kemudian, mereka yang dibawah pengampuan tidak dapat beracara serta bertindak sebagai pihak di depan Pengadilan (pasal 446, 452 BW, 248 No. 2^o Rv), hal ini dikhususkan bagi mereka yang di

bawah pengampuan karena sakit ingatan. Sementara bagi para pemboros serta pemabuk ketidakmampuan ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan dalam bidang hukum harta kekayaan saja.⁴⁰

4. Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan

HIR dan Rbg dalam hal ini tidak mengatur secara tegas tentang apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk membuat gugatan, akan tetapi dalam praktek yang ada dilapangan hendaknya suatu gugatan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Syarat formal

1) Tempat serta tanggal dibuatnya surat gugatan

Surat gugatan pada biasanya haruslah secara tegas disebutkan tempat dimana gugatan tersebut dibuat, sebagai contoh *“apakah gugatan tersebut dibuat ditempat domisili kuasanya atau di tempat domisili penggugat.*

2) Materai

Dalam prakteknya surat gugatan yang sebelumnya didaftarkan ke Pengadilan harus diberi materai secukupnya, adapun apabila surat gugatan tersebut tidak diberi materai maka surat gugatan tersebut tidak menjadikan gugatan itu batal akan tetapi biasanya dari pengadilan akan mengembalikan surat gugatan tersebut untuk diberi materai.

3) Tanda Tangan

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 64-66.

Suatu gugatan haruslah dibubui tanda tangan oleh Penggugat ataupun oleh kuasanya yang khusus untuk hal itu. Apabila suatu gugatan yang di tanda-tangani dengan hanya cap jempol maka haruslah dilegalisir hal ini berdasarkan Putusan MA tanggal 4 Juli 1978, Reg No. 480k/Sip/1975.

b. Syarat Substansi / Syarat Materil

Pada pasal 8 no. 3 Rv suatu gugatan pada pokoknya haruslah membuat hal-hal sebagai berikut, diantaranya :

1) Identitas Para Pihak

Surat Gugatan haruslah jelas dijabarkan tentang identitas dari para penggugat maupun dari para tergugat, identitas tersebut pada umumnya berkaitan dengan :

- a) Nama Lengkap
- b) Tempat tanggal lahir / Umur
- c) Pekerjaan
- d) Alamat atau Domisili

Dalam hal ini Apabila penggugat atau tergugatnya merupakan suatu badan huku, maka haruslah secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

2) Posita (Fundamentum Petendi)

Posita adalah merupakan dalil-dalil konkret mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalam prakteknya posita memuat beberapa hal sebagai berikut, diantaranya :

a) Objek Perkara :

yaitu tentang hal apa yang menjadi gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa tanah, perjanjian dan lain-lain. Objek gugatan ini sangatlah penting dalam perkara perdata yang mana diantaranya harus diuraikan atau dijabarkan secara jelas dan terperinci. Apabila objeknya terkait benda tak bergerak maka harus juga diuraikan cara perolehannya Letak serta batas-batasnya dan apabila objeknya benda bergerak harus juga diuraikan tentang cara perolehannya, ciri-cirinya nomor, jenis dan lain-lain. (Lihat Putusan MA 17 April 1979 No. Reg. 1149 K/Sip/1979).

b) Fakta-Fakta Hukum

Hal ini tentang penyebab munculnya sengketa, sebagai contoh apakah ada perjanjian antara penggugat dan juga tergugat yang sebelumnya dan salah satu pihak melakukan ingkar janji, ataupun melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat, dll.

c) Qualifikasi perbuatan tergugat

Dalam hal ini kualifikasi perbuatan dari masing-masing tergugat, suatu perumusan tentang perbuatan formil ataupun materiil dari tergugat yang dapat berupa perbuatan hukum.

d) Uraian Kerugian

Suatu rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan tergugat baik berupa kerugian moril maupun kerugian materiil yang dapat ditaksir sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja, uraian dari kerugian penggugat haruslah disusun secara terperinci yang didukung dengan bukt—bukti yang ada berupa bon, dan kwitansi-kwitansi dll.

e) Hubungan Posita dengan Petitum

Hal yang tidak disampaikan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum, tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan apabila hal tersebut telah disampaikan di dalam posita, maka dari itu hubungan antara posita dan petitum sangatlah erat, karena posita yang menjadi dasar untuk membuat petitum, petitum tidak boleh melebihi serta bertentangan dengan posita.

3) Petitum

Kesimpulan dari suatu gugatan yang diajukan, hal ini berisi hal-hal apa saja yang dimohonkan untuk diputus oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terbagi menjadi dua, yaitu

petitum Primair yang berisi hal-hal pokok yang mohon untuk dikabulkan oleh Pengadilan dan petitum subsidair yang berisi memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari petitum primair.⁴¹

5. Kewenangan Kompetensi Absolut Hakim

Tugas Pokok Pengadilan yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dimana hal tersebut berkaitan dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan⁴². dalam hal ini Pengadilan Agama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimana mengatakan pada intinya Pengadilan Agama mempunyai tugas serta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama khusus untuk orang-orang yang beragama islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shaddaqoh dan ekonomi Syariah. Dalam proses beracara di Pengadilan Agama masih menggunakan Acara Perdata hal ini sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mana pada intinya Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang

⁴¹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe, Unimal Press, hlm 32-35.

⁴² *Ibid*, hlm. 75.

berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam praktek pada tuntutan perdata yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*) tidak jarang menimbulkan suatu masalah, hal ini terutama mengenai penetapan ahli waris. Hal ini pihak yang memasukkan permohonan penetapan ahli waris tidak jujur dan tidak mengemukakan semua ahli waris yang ada, maka dari itu putusan menjadi tidak benar, karena tidak sesuai dengan fakta dan merugikan ahli waris lain yang tidak dikemukakan dalam permohonan.⁴³

6. Kewenangan Kompetensi Relatif Hakim

Dalam kompetensi relative ini kewenangan hakim terletak pada tuntutan atau gugatan yang akan dilayangkan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan manakah yang bewenang mengadili perkara yang akan diajukan, jadi pada intinya kompetensi relatif ini terkait dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi relative diatur dalam pasal 118 HIR (pasal 142 Rbg). Gugatan harus diajukan kepada pengadilan tempat tergugat tinggal. Misalnya penggugat tinggal di Yogyakarta sedangkan tergugat tinggal di Surabaya maka gugatan haruslah dilayangkan di pengadilan Surabaya (tergantung perkara wewenangnya pengadilan negeri atau pengadilan agama).

Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya tidak nyata (tidak dikenal) ataupun juga tidak

⁴³ *Ibid*, hlm. 75.

terkual, maka dari itu gugatan harus diajukan kepada Pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg). Atau jika dipilihnya tempat tinggal, penggugat dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih itu (pasal 118 ayat 4 HIR, 142 ayat 4 Rbg). Pemilihan tempat tinggal oleh kedua belah pihak haruslah dilakukan menggunakan akta (pasal 24 BW). Apabila yang digugat tersebut lebih dari satu orang dan mereka ini tidak tinggal pada satu wilayah saja, maka dari itu gugatan haruslah diajukan kepada pengadilan di tempat salah satu tergugat tinggal. Penggugat disini dapat memilih tempat tinggal dari salah satu tergugat (pasal 118 ayat 2 HIR, pasal 142 ayat 3 Rbg). Kemudian, jika para tergugat itu terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung, maka gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat orang yang berhutang (debitur) bertempat tinggal (pasal 118, ayat 2 HIR, 142 ayat 2Rbg).

Pada hal ini, adapun pengecualin terhadap penggugat dapat mengajukan gugatannya di tempat penggugat tinggal dengan syarat tergugat tidak mempunyai tinggal yang dapat dikenal maupun tempat tinggal nyata ataupun jika tergugat tidak dikenal. Sebagai contoh seseorang yang tinggal diluar negeri (diluar Negara Indonesia) dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia digugat melalui

Pengadilan di tempat penggugat tinggal (pasal 118 ayat 3 HIR, 142 ayat 3 Rbg).⁴⁴

7. Tata Cara Pengajuan Gugatan

penggugat mendaftarkan surat gugatannya / permohonannya, kemudian harus memenuhi peraturan bea materai (pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 Rbg, UU No. 13 tahun 1985), hal tersebut disertai dengan salinannya kepada Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan. Pada dasarnya surat gugatan / permohonan pada dasarnya tidak perlu menggunakan materai meskipun dalam prakteknya banyak surat gugatan atau permohonan menggunakan materai. Dalam hal ini, yang diwajibkan untuk menggunakan materai yaitu surat bukti yang diajukan dalam perkara (pasal 2 ayat (1) UU. No. 13). Pada saat memasukkan gugatan, penggugat haruslah membayar biaya perkara untuk yang diantaranya biaya kantor kepaniteraan, niaya panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Dalam beracara perdata haruslah ada biaya yang akan dikeluarkan akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualiannya bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan berperkara secara cuma-cuma, yang harus mengajukan izin kepada ketua Pengadilan dan hal tersebut juga harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat. Permohonan ini haruslah dijawab pada hari sidang pertama (pasal 238 ayat 2 HIR, 274 ayat 2 Rbg).

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 80-82.

Kepada Penggugat yang tidak dapat menulis, gugatan dapat diajukan secara lisan hal ini berdasarkan pasal 120 HIR, pasal 144 ayat 1 Rbg. Dalam prakteknya penggugat datang pada Panitera Pengadilan yang bersangkutan kemudian Panitera mencatat segala sesuatu yang disampaikan oleh penggugat. Kemudian, catatan tersebut diajukan kepada salah satu hakim yang meneliti serta menanyakan kepada penggugat dan selanjutnya di tanda tangi. Sekarang ini, jumlah penduduk yang buta huruf dan semakin banyaknya orang yang mempercayakan perkaranya kepada seseorang wakil atau kuasa, maka dari itu gugatan lisan tersebut jarang dipakai. Ketua Pengadilan yang bersangkutan dapat memberikan nasehat dan bantuan kepada setiap penggugat mengenai hal memasukkan gugatan (pasal 119 HIR, 143 Rbg).⁴⁵

8. Tugas Hakim

Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970). Hakim menerima perkara, yang kemudian dalam hal ini sikap hakim adalah pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Setelah itu, hakim melakukan penelitian perkara dan akhirnya mengadili. Sebelum menjatuhkan putusan hakim haruslah memperhatikan secara seksama putusan yang akan dijatuhkan

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 93-95

agar tidak memungkinkan timbulnya perkara baru maka dari itu putusan haruslah tuntas.

Tugas hakim tidak hanya sampai disitu saja akan tetapi sampai pada pelaksanaan / eksekusi putusan. Dalam perkara perdata hakim haruslah membantu para pencari keadilan berusaha keras mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan murah (pasal 5 ayat Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Hakim tidaklah boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili suatu perkara yang telah diajukan kepadanya dengan alasan bahwa hukum kurang jelas atau tidak ada, melainkan hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya (pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970). Seorang hakim tidak diperbolehkan memeriksa perkara yang mempunyai kepentingan sendiri (pribadi) hal ini berdasarkan pasal 364 HIR ayat 1, Pasal 702 ayat 1 Rbg), dalam hal ini hakim wajib mengundurkan diri (pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, 374 ayat 2 HIR, 702 ayat 2 Rbg).

Apabila diajukan kepada hakim suatu perkara, yang pertama hakim haruslah melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang diajukan kepadanya tersebut (mengkonstatir) . Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut hakim haruslah mempunyai kepastian. Hakim haruslah memastikan kebenaran peristiwa tersebut sehingga peristiwa tersebut tidak hanya sekedar dugaan ataupun kesimpulan, oleh karena itu hakim

haruslah hakim haruslah menggunakan alat-alat maupun alat-alat tersebut untuk memastikan dirinya tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Setelah hakim melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang diajukan kepadanya tersebut, kemudian hakim akan melakukan penilaian peristiwa / menilai peristiwa yang sudah dianggap benar-benar terjadi tersebut (mengkwalifisir), termasuk hubungan hukum apa atau yang mana dengan kata lain menemukan hukum dengan jalan menerapkan peraturan hukum. Untuk menemukan hukumnya hakim sering kali melakukan penerapan hukum pada peristiwanya, kemudian dicarikan dari peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan. Dan yang terakhir, hakim menetapkan hukumnya kepada para pihak yang berperkara dan kemudian memberi keadilan (mengadili). Dalam hal ini hakim memberi kesimpulan dari adanya *pemisse mayor*, yaitu (peraturan) hukum, serta *premise minor*, yaitu peristiwanya.⁴⁶

7. Jenis-Jenis Putusan

Di dalam pasal 185 ayat (1) HIR, pasal 196 ayat (1) Rbg, maka dapat dibedakan jenis-jenis putusan hakim yang diantaranya yaitu:

a. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Putusan yang bukan putusan akhir biasanya disebut dengan sebutan putusan sela atau putusan sementara, hal ini bertujuan untuk

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 108-112.

mempermudah hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Pada hal ini hakim tidak terikat pada putusan sela yang dijatuhkan, maka dari itu pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat sementara saja dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Pada dasarnya putusan sela ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu :

1) Putusan Preparator (*prepaoir vonnis*)

Putusan ini dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan serta mengatur pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan ini tidak mempengaruhi pokok perkara.

2) Putusan interlokutor (*interlocutoir vonnis*)

Putusan sela yang dijatuhkan hakim dengan amar yang berisi perintah untuk pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara.

3) Putusan Provisionil (*provisional vonnis*)

Putusan yang dikarenakan mempunyai hubungan dengan pokok perkara, dengan menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak.

4) Putusan Insidental (*Incidentele vonnis*)

Penjatuhan putusan hakim berhubung dengan adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai timbulkan kejadian yang menunda jalannya perkara.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan putusan yang dijatuhkan hakim yang berhubungan dengan pokok perkara serta mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu, adapun jenis-jenis putusan akhir dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*)

Pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai sifat menerangkan hal mana ditetapkan pada suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon.

2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*)

Putusan hakim yang meniadakan ataupun menciptakan suatu keadaan hukum.

3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*)

Putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan pada persidangan untuk memenuhi prestasinya..

4) Putusan Kontradiktoir (*contradiktoir vonnis*)

Putusan yang dijatuhkan hakim dalam hal tergugat tidak pernah datang dipersidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan ataupun pengakuan.

5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*)

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim apabila tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.⁴⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian penelitian hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang ada disini bermaksud menyinggung tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta juga doktrin (ajaran).⁴⁸

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.⁴⁹

1. Bahan Hukum Primer

⁴⁷ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Op.Cit.*, Hlm 99-102

⁴⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 317